



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 05 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email herlimiki54@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 15 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, RT 05, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 17 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 16/02/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, tanggal 07 Februari 2018, dengan status perkawinan Janda dan Duda;
2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang milik Penggugat Di xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, lebih kurang selama 4 tahun;
4. Bahwa, sekitar bulan Februari 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan Tergugat memiliki wanita Idaman lain, Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berjudi online, akan tetapi Penggugat masih bersabar dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa, sekitar bulan September 2019 terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang permasalahannya adalah Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat yang mengakibatkan Tergugat emosi sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat masih bersabar;
6. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dengan masalah Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat masih memiliki wanita idaman lain, Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sewaktu bertengkar dan berselisih paham, yang mengakibatkan Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, sehingga bercerai merupakan jalan terakhir yang dipilih Penggugat;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, kemudian, sejak bulan Februari 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 (Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat) selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang tahun, 6 bulan;
9. Bahwa, Penggugat akan menjalani masa iddah sehingga Penggugat menuntut nafkah iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Penggugat menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah);
10. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara : 62/Pdt.G/2023/PA.Mna, namun dicabut;
11. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Erlianti binti Repa'i);
3. Menghukum Tergugat membayar Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 16/02/II/2018 Tanggal 07 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di rumah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang milik Penggugat Di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat berkerja sebagai sopir dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja namun sangat suka berjudi, bahkan Penggugat yang harus bekerja serabutan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sejak Oktober 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saat ini keduanya sudah sulit untuk dirukunkan ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga rumah tinggal di setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang milik Penggugat Di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 4 tahun;
- Bahwa Tergugat adalah sopir yang sering mengangkut batu, apabila dijumlahkan Tergugat setidaknya-tidaknya memiliki penghasilan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak satu tahun pernikahan, yaitu Februari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat gemar berjudi. Kemudian Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga sering menginap di cafe dan jarang pulang. Bahkan ketika sedang terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena telah berpisah rumah sudah 7 lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saat ini keduanya sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2019 Tergugat dengan Penggugat berselisih

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat malas bekerja namun sangat suka berjudi, bahkan Penggugat yang harus bekerja serabutan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan perceraian dengan alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana digariskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja namun sangat suka berjudi, bahkan Penggugat yang harus bekerja serabutan untuk memenuhi ekonomi keluarga. Kemudian Tergugat memiliki wanita idaman lain sehingga sering menginap di cafe dan jarang pulang. Bahkan ketika sedang terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu mereka telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian sebagaimana diuraikan di atas, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991, dan Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *Iddah* serta *Mut'ah*, Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat membayarkan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk nafkah selama masa *Iddah*, serta Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk *Mut'ah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan (SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3) dalam hal untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan "*isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada data BPS (Badan Pusat Statistik), hal mana dinyatakan bahwa dalam Laporan Statistik Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Tahun 2022, *hal.40*, pengeluaran rumah tangga untuk Konsumsi makanan rata-rata Rp534.148 (lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan Konsumsi non

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan adalah Rp474.685 (empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), apabila ditotal Rp1.008.833 (satu juta delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa *Iddah* dan *Mut'ah*, yang kemudian karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, hal mana berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dan juga merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas kemudian dengan melihat persepsi keadaan/kondisi ekonomi Tergugat sebagai seorang supir angkutan batu yang berpenghasilan kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat terkait hak-hak istri pasca diceraikan meliputi Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk nafkah selama masa *Iddah*, serta Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk *Mut'ah* adalah tidak berlebihan dan dirasa pantas, maka patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menambahkan kalimat "*Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat melalui Panitera Pengadilan Agama Manna sebelum mengambil akta cerai*", dalam amar putusan terkait tuntutan hak-hak istri pasca diceraikan. (vide: SEMA No. 2 Tahun 2019 - Rumusan Kamar Agama - C.1.b)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat melalui Panitera Pengadilan Agama Manna sebelum pengambilan akta cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah Sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - 4.2 Mut'ah Sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)